



PENETAPAN

Nomor : 4/ Pdt.P/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : **VONI WUNUNGGGA**
Tempat Tanggal Lahir : Bokondini, 11 April 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kampung Tribid Distrik Gearek/
Jalan Bhayangkara Wamena Papua
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;
Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 26 Februari 2020 dengan Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Nama diatas menerima Ahli Waris dari Bapak VITALIS LENGKA Telah Meninggal Dunia pada tanggal 23 Oktober 2019 di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura;
2. Bahwa Bapak Almarhum VITALIS LENGKA telah meninggal karena gagal nafas;
3. Bahwa Ahli Waris dari VITALIS LENGKA ini benar-benar sebagai Istri sah dan hak menerimanya warisan yang ditinggalkan;
4. Bahwa keputusan keluarga almarhum memutuskan untuk mengurus Ahli Waris adalah Ibu VONI WUNUNGGGA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan VONI WUNUNGA Sebagai Ahli Waris khusus untuk pengambilan uang di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Wamena An. VITALIS LENGKA Nomor Rekening: 7000201003876;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy buku tabungan atas nama VITALIS LENGKA, Nomor rekening : 7000201003876, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy rekening koran atas nama VITALIS LENGKA, Nomor rekening 7000201003876, tanggal 25 Februari 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama VONI WUNUNGA, NIK 9102015104790002, tanggal 5 April 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama VITALIS LENGKA, NIK 9124081704740001, tanggal 09 Maret 2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama VITALIS LENGKA, Nomor 9124082406110001, tanggal 24 Juni 2011, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 663/1999, tanggal 6 Juni 1999, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Medis Kematian, Nomor 00268548, tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat atas nama VITALIS LENGKA, Nomor SK.823.3-67, tanggal 1 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 08/KAM/TRIB/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama VITALIS LENGKA, Nomor 427/1996, tanggal 22 Juni 1996, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama VONI WUNUNGA, Nomor 203/1996, tanggal 13 Juni 1996, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama VITRIANITA LENGKA, Nomor 163/1999, tanggal 26 Oktober 1999, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDGAR ALBERTO LENGKA, Nomor 1173/IST/2005, tanggal 6 Oktober 2005, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dan juga telah dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : KEDIS LENGKA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum VITALIS LENGKA mempunyai hubungan keluarga sebagai suami isteri;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum VITALIS LENGKA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nduga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan VITALIS LENGKA (Almarhum) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama VITRIANITA LENGKA dan EDGAR ALBERTO LENGKA;
- Bahwa benar VITALIS LENGKA (Almarhum) telah meninggal pada tanggal 23 Oktober 2019 di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura;
- Bahwa benar VITALIS LENGKA (Almarhum) meninggal karena gagal nafas;
- Bahwa benar VITALIS LENGKA (Almarhum) mempunyai uang di rekening Bank Papua Cabang Wamena;
- Bahwa untuk mengambil uang tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi bersama pihak keluarga telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai ahli waris dalam pengurusan uang di rekening atas nama almarhum VITALIS LENGKA di Bank Papua Cabang Wamena untuk kepentingan kebutuhan Pemohon dan anak-anak;

2. Saksi : OBET LEKA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum VITALIS LENGKA mempunyai hubungan keluarga sebagai suami isteri;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum VITALIS LENGKA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nduga;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan VITALIS LENGKA (Almarhum) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama VITRIANITA LENGKA dan EDGAR ALBERTO LENGKA;
- Bahwa benar VITALIS LENGKA (Almarhum) telah meninggal pada tanggal 23 Oktober 2019 di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura;
- Bahwa benar VITALIS LENGKA (Almarhum) meninggal karena gagal nafas;
- Bahwa benar VITALIS LENGKA (Almarhum) mempunyai uang di rekening Bank Papua Cabang Wamena;
- Bahwa untuk mengambil uang tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi bersama pihak keluarga telah sepakat untuk menunjuk Pemohon sebagai ahli waris dalam pengurusan uang di rekening atas nama almarhum VITALIS LENGKA di Bank Papua Cabang Wamena untuk kepentingan kebutuhan Pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama : KEDIS LENGKA dan OBET LEKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-3 dan P-5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan foto copy Kartu Keluarga atas nama VITALIS LENGKA yang dihubungkan dengan keterangan Saksi KEDIS LENGKA dan OBET LEKA yang saling bersesuaian dimana Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tribid Distrik Gearek Kabupaten Nduga atau di Jalan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Wamena Kabupaten Jayawijaya yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-10 dan P-11 serta keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan VITALIS LENGKA (almarhum) pada tanggal 28 Juni 1999 di Bokondini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13 dan juga dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Pemohon VONI WUNUNGGGA dengan VITALIS LENGKA (Almarhum) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama VITRIANITA LENGKA dan EDGAR ALBERTO LENGKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 serta dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa VITALIS LENGKA (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019 di Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 serta keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum VITALIS LENGKA semasa hidupnya seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nduga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa VITALIS LENGKA (Almarhum) mempunyai tabungan uang di Bank Papua Cabang Wamena;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi seperti dipertimbangkan diatas, maka dalam perkara permohonan ini VITALIS LENGKA (Almarhum) telah meninggal dunia dan meninggalkan Pemohon sebagai isteri dan 2 (dua) orang anak sehingga yang menjadi ahli waris dari VITALIS LENGKA (Almarhum) tersebut adalah Pemohon VONI WUNUNGGGA dalam pengurusan dan pengambilan uang di Bank Papua Cabang Wamena atas nama VITALIS LENGKA (Almarhum) dengan Nomor Rekening 7000201003876;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ini beralasan karena kepentingan Pemohon bersama anak-anak yang membutuhkan biaya hidup dan sekolah serta permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga permohonan ini patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon VONI WUNUNGA sebagai ahli waris dari Almarhum VITALIS LENGKA;
3. Menyatakan penetapan ahli waris ini khusus untuk pengurusan dan pengambilan uang di Bank Papua Cabang Wamena atas nama VITALIS LENGKA (Almarhum) dengan Nomor Rekening 7000201003876;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 9 Maret 2020, oleh OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

GERHAD NAPITUPULU

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 80.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)